SALINAN

WALI KOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 105 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota Gunungsitoli;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi diDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
15. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

16. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Gunungsitoli Tahun 2011-2031;
21. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
22. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Gunungsitoli;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Gunungsitoli.
2. Wali Kota adalah Kepala Daerah Kota Gunungsitoli.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Gunungsitoli.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gunungsitoli yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah.
6. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk meningkatkan penanaman modal di daerah.

7. Pemberian Kemudahan investasi adalah penyediaan fasilitas non fiskal dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dan untuk meningkatkan penanaman modal di daerah.
8. Penanaman Modal atau Investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
9. Penanam Modal atau Investor adalah Perseorangan atau Badan Usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing. Penanam Modal juga disebut sebagai Pelaku Usaha yang berarti orang Perseorangan atau Badan Usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
10. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga Negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
11. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
12. Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor-sektor ekonomi.
13. Bidang Usaha Tertentu adalah bidang usaha disektor kegiatan ekonomi yang mendapat prioritas tinggi dalam skala daerah.
14. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dengan Usaha Besar.
15. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha mikro, kecil, menengah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
16. Koperasi adalah koperasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
17. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
18. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.

19. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut sistem OSS adalah terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
20. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah Kementerian Investasi/BKPM.
21. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
22. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
23. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
24. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
25. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besar nya kemakmuran rakyat.
26. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khususnya disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
27. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayananyang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
28. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah mengklasifikasikan aktivitas/kegiatan ekonomiIndonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha/Bidang Usaha yang digunakan sebagai acuan standar dan alat koordinasi, integrasi, serta sinkronisasi penyelenggaraan statistik.
29. Tim verifikasi dan penilaian pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi adalah tim yang melakukan verifikasi, penilaian, memberikan rekomendasi dan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemberian insentif dan kemudahan investasi.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai Pedoman dan Petunjuk pelaksanaan bagi Pemerintah Kota Gunungsitoli dalam melaksanakan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah:
   a. Memberikan dukungan kebijakan fiskal kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan Investasi di Daerah; dan
   b. Menyediakan fasilitas nonfiskal kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan Investasi dan meningkatkan investasi di Daerah

BAB III
PRINSIP

Pasal 3

Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi dilakukan berdasarkan prinsip:

a. kepastian hukum;
b. kesetaraan;
c. transparansi;
d. akuntabilitas; dan
e. efektif dan efisien.

BAB IV
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

a. Hak, Kewajiban, Dan Tanggung Jawab Masyarakat dan/atau Investor;
b. Kriteria, Bentuk Insentif dan Kemudahan Investasi;
c. Jenis Usaha atau Kegiatan Investasi yang Memperoleh Insentif dan/atau Kemudahan;
d. Tata Cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi;
e. Jangka Waktu Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Dalam Melakukan Investasi; dan
f. Evaluasi dan Pelaporan.

BAB V
HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB MASYARAKAT DAN/ATAU INVESTOR

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 5

Setiap Masyarakat dan/atau Investor mempunyai hak sebagai berikut:

a. mendapatkan informasi dan pelayanan pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi;
b. mendapatkan insentif dan/atau kemudahan investasi sesuai mekanisme yang telah ditetapkan;
c. mendapatkan layanan terkait, proses pemberian, pelaksanaan,

pengawasan dan pembinaan terhadap investasi daerah; dan

d. mendapatkan informasi hasil evaluasi terhadap perkembangan penerimaan insentif dan/atau kemudahan investasi.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 6

Setiap Masyarakat dan/atau Investor mempunyai kewajiban sebagai berikut:

a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dan melaksanakan kegiatan kemitraan usaha dengan potensi usaha lokal berdasar peraturan yang berlaku;
c. meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja lokal sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing;
e. membuat dan menyampaikan laporan tentang perkembangan kegiatan usaha;
f. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha; dan
g. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian ketiga
Tanggung Jawab

Pasal 7

Setiap Masyarakat dan/atau Investor mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:

a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika Masyarakat dan/atau Investor menghentikan, meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan kepentingan daerah dan negara;
d. menjaga kelestarian lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KRITERIA, BENTUK INSENTIF DAN
KEMUDAHAN INVESTASI

Bagian Kesatu
Kriteria

Pasal 8

(1) Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi kriteria:
   a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
   b. menyerap tenaga kerja;
   c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
   d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
   e. memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto;
   f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
   g. pembangunan infrastruktur;
   h. melakukan alih teknologi;
   i. melakukan industri pionir;
   j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
   k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
   l. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
   m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
   n. berorientasi ekspor.

(2) Investor yang melakukan investasi baru diberikan insentif dan/atau kemudahan investasi.

Bagian Kedua
Bentuk Insentif dan Kemudahan Investasi

Pasal 9

Pemberian insentif dapat berbentuk:
   a. Pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, dan/atau sanksinya;
   b. Pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Retribusi, dan/atau sanksinya;
   c. pemberian bantuan modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi;
   d. bantuan untuk riset dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi;

e. bantuan fasilitasi pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi; dan/atau
f. bunga pinjaman rendah.

Pasal 10

Pemberian kemudahan investasi dapat berbentuk:

a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
b. penyediaan sarana dan prasarana;
c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
d. pemberian bantuan teknis berupa pendampingan pengajuan perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
g. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
h. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
i. kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
j. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
k. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
l. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.

BAB VII

JENIS USAHA ATAU KEGIATAN INVESTASI YANG MEMPEROLEH INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN

Pasal 11

(1) Pemerintah Kota Gunungsitoli memprioritaskan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
(2) Pemerintah Kota Gunungsitoli memprioritaskan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan untuk jenis usaha atau kegiatan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. usaha mikro, kecil, menengah dan/atau koperasi;
    b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
    c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
    d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
    e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
    f. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan daerah;
    g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau
    h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU
PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 12

(1) Investor yang akan memperoleh insentif dan kemudahan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Wali Kota melalui DPMPTSP untuk mendapatkan persetujuan, dengan melampirkan persyaratan berupa nomor induk berusaha, izin usaha dan izin operasional/komersial;
(2) Penilaian dan persetujuan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh tim verifikasi dan penilaian pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi.
(3) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah memenuhi persyaratan kriteria pemberian insentif dan kemudahan investasi, maka dapat diberikan insentif dan/atau kemudahan yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 13

(1) Wali Kota membentuk tim verifikasi dan penilaian pemberian insentif dan kemudahan investasi dengan Keputusan Wali Kota.
(2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari unsur:
    a. pemerintah Daerah;
    b. pelaku usaha;
    c. akademisi.

Pasal 14

(1) Tim verifikasi dan penilaian pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi mempunyai tugas:
    a. melakukan verifikasi usulan dan pengecekan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;
    b. melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria secara terukur;
    c. menggunakan matrik penilaian untuk menentukan bentuk dan besaran pemberian insentif dan kemudahan investasi;
    d. menetapkan urutan investasi yang akan menerima pemberian insentif dan kemudahan investasi;
    e. menetapkan bentuk dan besaran insentif yang akan diberikan;
    f. menyampaikan rekomendasi kepada Wali Kota untuk ditetapkan menjadi penerima insentif dan penerima kemudahan investasi;
    g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan investasi.
(2) Dalam melakukan tugasnya tim verifikasi dan penilaian pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi memberikan rekomendasi dan penilaian terhadap permohonan insentif dan kemudahan

investasi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang - undangan di bidang investasi.

(5) Dalam hal permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditolak oleh Wali Kota, maka penolakan harus disertai dengan alasan yang jelas secara tertulis dan sekaligus mengembalikan berkas permohonan.

(6) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak ditetapkannya penolakan Wali Kota berdasarkan hasil pertimbangan tim verifikasi dan penilaian pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi.

BAB IX
JANGKA WAKTU PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN DALAM MELAKUKAN INVESTASI

Pasal 15

Pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 diberikan paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, terhitung sejak diterbitkannya keputusan tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi daerah oleh Wali Kota.

BAB X
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 16

(1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanaman modal melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi yang telah diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

(3) Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan evaluasi tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanaman modal menyampaikan laporan perkembangan kegiatan investasi penerima insentif dan/atau penerima kemudahan investasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Wali Kota.

(5) Wali Kota menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi kepada Gubernur setiap 1 (satu) tahun sekali

BAB XI
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 17

Format Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi terdiri dari:
a. Format Permohonan insentif dan Kemudahan investasi; dan
b. Format Rekomendasi Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.
Sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 31 Desember 2025

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

SOWA'A LAOLI

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 31 Desember 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

MEIMAN KRISTIAN HAREFA

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2025 NOMOR 107

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA GUNUNGSITOLI,

FIRMAN ZEBUA, SH
NIP. 19850111 201101 1 004

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR : 105 TAHUN 2025
TANGGAL : 31 DESEMBER 2025
TENTANG : PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI DAERAH

A. FORMAT PERMOHONAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Gunungsitoli, ...

Nomor :

Lamp : 1 (satu) set

Hal : Permohonan Insentif/ Kemudahan Investasi

Kepada :

Yth. Wali Kota Gunungsitoli

c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gunungsitoli

di

Gunungsitoli

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengajukan permohonan Insentif / Kemudahan [1] Investasi dengan data sebagai berikut:

1. Nomor Induk Berusaha :
   .....
2. Nomor Pokok Wajib Pajak:
   .....
3. Jenis Pelaku Usaha[2] :

Orang perseorangan ☐

Badan usaha:

Perseroan terbatas ☐

Persekutuan komanditer (*commanditaire vennotschap*) ☐

Persekutuan firma (*venootschap onder firma*) ☐

Persekutuan perdata ☐

Koperasi ☐

Yayasan ☐

Perusahaan umum ☐

Perusahaan umum daerah ☐

Badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara ☐

Lembaga penyiaran ☐

Kantor perwakilan:

- Kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing ☐
- Kantor perwakilan perusahaan asing ☐
- Kantor perwakilan badan usaha jasa konstruksi asing ☐

Badan usaha luar negeri:

- Pemberi waralaba dari luar negeri ☐
- Pedagang berjangka asing ☐
- Penyelenggara sistem elektronik lingkup privat asing ☐
- Bentuk usaha tetap ☐

4. Nama Pelaku Usaha : .....
5. Alamat Kantor : .....
   .....
   Desa/Kelurahan .....
   Kecamatan .....
   Kota .....
6. No. Telepon Kantor : .....
7. Nama Pimpinan[3]) : .....
8. Jabatan Pimpinan[3]) : .....
9. No. HP Pimpinan[3]) : .....
10. Alamat Lokasi Usaha[4]) : .....
    .....
    Desa/Kelurahan .....
    Kecamatan .....
    Kota .....
11. Nama Pj. Lokasi Usaha[4]) : .....
12. Jabatan Pj. Lokasi Usaha[4]) : .....
13. No. HP Pj. Lokasi Usaha[4]) : .....
14. Kode KBLI (5 Digit) : .....
1. Skala Usaha[5]) : .....

- Usaha Mikro ☐
- Usaha Kecil ☐
- Usaha Menengah ☐
- Usaha Besar ☐

Adapun jenis Insentif / Kemudahan [6]Investasi yang kami mohonkan adalah sebagai berikut[7]

Insentif:

Pajak Daerah	
Pemberian keringanan pembayaran atas pokok pajak	
Pemberian pengurangan pembayaran atas pokok pajak	
Pemberian pembebasan pembayaran atas pokok pajak	
Pemberian penundaan pembayaran atas pokok pajak	
Pemberian keringanan pembayaran atas sanksi pajak	
Pemberian pengurangan pembayaran atas sanksi pajak	
Pemberian pembebasan pembayaran atas sanksi pajak	
Pemberian penundaan pembayaran atas sanksi pajak	
Retribusi Daerah	
Pemberian keringanan pembayaran atas pokok retribusi	
Pemberian pengurangan pembayaran atas pokok retribusi	
Pemberian pembebasan pembayaran atas pokok retribusi	
Pemberian penundaan pembayaran atas pokok retribusi	
Pemberian keringanan pembayaran atas sanksi retribusi	
Pemberian pengurangan pembayaran atas sanksi retribusi	
Pemberian pembebasan pembayaran atas sanksi retribusi	
Pemberian penundaan pembayaran atas sanksi retribusi	
Pemberian penundaan pembayaran atas sanksi pajak	

Kemudahan:

Penyediaan data dan informasi peluang investasi	
Penyediaan sarana dan prasarana	
Fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi berupa penyediaan data dan informasi atau arahan tentang kawasan prioritas pengembangan ekonomi daerah sesuai dengan peruntukannya	
Pemberian bantuan teknis	
Percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu	
Kemudahan akses pemasaran hasil produksi	
Kemudahan investasi langsung konstruksi	
Kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah	
Pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah	
Kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan	
Kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil	
Kemudahan akses pasokan bahan baku	
Fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah	

B. FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) set
Perihal : Laporan Penggunaan Insentif/Kemudahan Investasi

Gunungsitoli,.....

Kepada :
Yth.Wali Kota Gunungsitoli
Cq.Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gunungsitoli

Dengan hormat,
Bersama ini kami laporkan penggunaan insentif/kemudahan investasi yang telah diberikan sebagai berikut:

Nama Badan Usaha	
Bidang Usaha	
Jumlah Tenaga Kerja Tetap	
Jenis Insentif yang Diperoleh	a. b.
Jenis Kemudahan yang Diperoleh	a. b.
Nilai Omzet Penjualan Sebelum dan Sesudah Diperoleh Insentif/ kemudahan	Omzet penjualan/nilai transaksi usaha sebelum diberikan insentif/ kemudahan: Rp.....
	Omzet penjualan/nilai transaksi usaha setelah diberikan insentif/kemudahan : Rp.....
Penggunaan insentif	1. Pembelian Bahan Baku
	2. Restrukturisasi Mesin Produksi
	3. Peningkatan.Kesejahteraan Karyawan
	4. Penambahan Biaya Promosi Produk
	5 (lainnya)

a. PENGELOLAAN USAHA

BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA	
Peningkatan Kapasitas karyawan melalui pelatihan tematik	Jumlah Karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sebelum memperoleh insentif /kemudahan... orang
	Jumlah Karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sesudah memperoleh insentif/ kemudahan... orang
Peningkatan Kapasitas Karyawan Melalui Pelatihan Umum	Jumlah Karyawan yang mengikuti pelatihan umum sebelum memperoleh insentif/kemudahan... orang
	Jumlah Karyawan yang mengikuti pelatihan umum sesudah memperoleh insentif/ kemudahan... orang
BIDANG PRODUKSI	Volume produk yang dipasarkan sebelum memperoleh insentif/kemudahan .....
	Volume produk yang dipasarkan sesudah memperoleh insentif/ kemudahan .....
BIDANG PEMASARAN	Volume produk yang dipasarkan sebelum diperoleh insentif/ kemudahan Orientasipasar dalamProvinsi Sumut sebesar ..... Orientasi pasar luar Provinsi Sumut sebesar .....
	Volume produk yang dipasarkan sesudah diperoleh insentif/ kemudahan Orientasi pasar dalam Provinsi Sumut sebesar ..... Orientasi pasar luar Provinsi Sumut sebesar .....

b. RENCANA KEGIATAN USAHA

1. Target produksi dan penjualan produk 3 tahun ke depannya setelah diperoleh insentif/kemudahan

Tahun ke	Volume Produksi	Volume Penjualan
1		
2		
3		

2. Bidang usaha lainnya (diversifikasi) yang akan dikerjakan setelah memperoleh insentif kemudahan:
   - Bidang perdagangan (sebutkan)
   - Bidang jasa (sebutkan)
   - Bidang pengolahan (sebutkan)
3. Peningkatan kapasitas mesin/peralatan produk setelah diperoleh insentif
   - Melalui perbaikan mesin/peralatan
   - Melalui penggantian sebagian mesin/peralatan
   - .....(lainnya)

Pimpinan Perusahaan,

.....

WALI KOTA GUNUNGSITOLI

ttd

SOWA'A LAOLI

b. RENCANA KEGIATAN USAHA

1. Target produksi dan penjualan produk 3 tahun ke depannya setelah diperoleh insentif/kemudahan

Tahun ke	Volume Produksi	Volume Penjualan
1		
2		
3		

2. Bidang usaha lainnya (diversifikasi) yang akan dikerjakan setelah memperoleh insentif kemudahan:
   - Bidang perdagangan (sebutkan)
   - Bidang jasa (sebutkan)
   - Bidang pengolahan (sebutkan)
3. Peningkatan kapasitas mesin/peralatan produk setelah diperoleh insentif
   - Melalui perbaikan mesin/peralatan
   - Melalui penggantian sebagian mesin/peralatan
   - .....(lainnya)

Pimpinan Perusahaan,

.....

WALI KOTA GUNUNGSITOLI

ttd

SOWA'A LAOLI

b. RENCANA KEGIATAN USAHA

1. Target produksi dan penjualan produk 3 tahun ke depannya setelah diperoleh insentif/kemudahan

Tahun ke	Volume Produksi	Volume Penjualan
1		
2		
3		

2. Bidang usaha lainnya (diversifikasi) yang akan dikerjakan setelah memperoleh insentif kemudahan:
   - Bidang perdagangan (sebutkan)
   - Bidang jasa (sebutkan)
   - Bidang pengolahan (sebutkan)
3. Peningkatan kapasitas mesin/peralatan produk setelah diperoleh insentif
   - Melalui perbaikan mesin/peralatan
   - Melalui penggantian sebagian mesin/peralatan
   - .....(lainnya)

Pimpinan Perusahaan,

.....

WALI KOTA GUNUNGSITOLI

ttd

SOWA'A LAOLI